



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1954
TENTANG
PERJANJIAN PERJANJIAN POS SEDUNIA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : 1. bahwa Republik Indonesia, sebagai anggota Union Postale Universelle (Perkumpulan Pos Sedunia) telah turut menandatangani perjanjian-perjanjian yang berikut: a. Convention postale universelle 1952 (Konperensi Pos Sedunia 1952); b. Arrangement concernant les lettres et les botes avec valeur dlare 1952 (Persetujuan tentang surat-surat dan kotak-kotak dengan pertanggung harga 1952); c. Arrangement concernant les colis postaux 1952 (Persetujuan tentang pospaket 1952); d. Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux 1952 (Persetujuan tentang poswesel dan bon pos 1952); e. Arrangement concernant les virements postaux 1952 (Persetujuan tetang giro pos 1952); f. Arrangement concernant les envois contre remboursement 1952 (Persetujuan tentang kiriman-kiriman rembours 1952); dan g. Arrangement concernant les recouvrements 1952 (Persetujuan tentang pemungutan uang 1952);
2. bahwa perjanjian-perjanjian trsebut perlu disetujui dengan undang-undang,
- Mengingat : a. Pasal 23 dari convention tersebut diatas;
- b. Pasal 89 dan pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetuiuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Undang-undang tentang Perjanjian-perjanjian Pos Sedunia.

Pasal 1.

Dengan ini disetujui perjanjian-perjanjian yang berikut:

- a. Convention postale universelle 1952 (Konperensi Pos Sedunia 1952);
- b. Arrangement concernant les lettres et les botes avec valeur dclare 1952 (Persetujuan tentang surat-surat dan kotak- kotak dengan pertanggungn harga 1952);
- c. Arrangement concernant les colis postaux 1952 (Persetujuan tentang pospaket 1952);
- d. Arrangement concernalit les mandats de poste et les bons pos taux 1952 *823 (Persetujuan tentang poswesel dan bon pos 1952);
- e. Arrangement concernant les virements postaux 1952 (Persetujuan tentang giro pos 1952);
- f. Arrangement concernant les envois contre remboursement 1952 (Persetujuan tentang kiriman-kiriman reimbours 1952); dan
- g. Arrangement concernant les recouvrements 1952 (Persetujuan tentang pemungutan uang);

perjanjian-perjanjian mana semuanya tertanggal 11 juli 1952, dan yang salinan-salinannya dilampirkan pada undang-undang dibawah ini

Pasal 2.

Perjanjian-perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 1954.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Luar Negeri a.i.,

ALI SASTROAMIDJOJO.

Diundangkan pada tanggal 7 Agustus 1954.
Menteri Perhubungan,

ROOSSENO.

Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO.

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1954
TENTANG
PERJANJIAN-PERJANJIAN POS SEDUNIA

I. Penjelasan Umum

A. Pendirian UPU, tujuan dan prinsip-prinsipnya Badan-badan UPU dan perbelanjaannya.

1. Union Postale Universelle, atau disingkat UPU, didirikan di Bern pada tahun 1874 oleh Pemerintah-pemerintah Jerman, Austria, Hongaria, Belgia, *824 Denemarken, Mesir, Spanyol, Amerika Serikat, Inggris, Yunani, Italia, Luxemburg, Norwegia, Nederland, Portugal, Rumania, Russia, Servia, Swedia, Swis, Turki dan Perancis.
2. Tujuan UPU ialah menjamin organisasi dan menyempurnakan dinas-dinas Pos, dan - di dalam lapangan ini - memajukan pertumbuhan kerja-sama internasional.1) Prinsip-prinsip terpenting yang dipakai sebagai dasar bekerja anggota-anggota UPU ialah sebagai berikut :
 - a. semua negeri-negeri anggota UPU dianggap sebagai satu daerah Pos.2) Prinsip ini terutama mengandung arti, bahwa di seluruh daerah UPU hanya ada satu macam peraturan-pokok, yaitu yang ditetapkan di dalam Convention dan Reglementnya. Prinsip-prinsip lainnya adalah akibat-akibat dari prinsip pertama ini.
 - b. Pengiriman pos antara negeri-negeri-anggota melalui negeri-negeri-anggota lainnya dijamin (Keleluasaan transit).
 - c. Prinsip ini berarti, bahwa setiap negeri-anggota yang menerima pos dari negeri-anggota lain, buat negeri-anggota ketiga, diwajibkan meneruskan pos itu ke tempat tujuannya. Sebelum UPU berdiri pengiriman pos melalui negeri lain hanya mungkin kalau ada persetujuan istimewa dengan negeri itu. Demikianlah untuk memungkinkan pengiriman pos ke luar negeri, setiap negeri harus mengadakan persetujuan sendiri-sendiri dengan berbagai-bagai negeri lain mengenai cara pertukaran pos dan pembagian beanya. Dengan sendirinya dalam keadaan yang sedemikian uniformiteit tidak ada sama sekali. Maka dengan diterimanya prinsip keleluasaan transit persetujuan-persetujuan tersebut tidak perlu lagi.
 - d. Kesatuan tarip-tarip. Prinsip ini berarti bahwa bea surat-surat biasa dari, misalnya, Tanjungpinang buat Singapura, buat New York, atau buat tempat-tempat lain di luar negeri serupa saja. Sebelum UPU berdiri bea surat biasa bergantung pada jauhnya jarak yang harus ditempuh. Maka ditetapkanlah tarip-tarip-dasar dalam suatu mata uang yang paling keras (dulu franc Perancis, sejak 1920 franc mas, suatu mata uang theoretis yang beratnya 10/31 gram dan dengan kadar 0.900). Tiap negeri-anggota harus menetapkan tarip-taripnya sesuai dengan tarip-tarip dasar itu (Convention Brussel 1952, art. 40, 42 dan 48).
 - e. Setiap negeri-anggota menahan bea yang ia pungut (Convention Brussel 1952, art. 77).